



PUTUSAN

Nomor 287/PID.B/2023/PT PBR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ENGGA GUSTIAN alias ENGGA bin SYAFRIZAL
Tempat lahir : Air Molek;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 4 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kutilang Sakti RT.001 RW.002 Kel. Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru / Jln. Sudirman Kel. Wonorejo Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Dalam pemeriksaan di tingkat banding, terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama dan ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana,

atau:

Kedua : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana,

atau:

Ketiga : Melanggar Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 287/PID.B/2023/PT PBR tanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/PID.B/2023/PT PBR tanggal 19 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Engga Gustian alias Engga bin Syafrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)*", melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Engga Gustian alias Engga bin Syafrizal, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam
Dirampas untuk dimusnakan.
- ✓ Uang tunai sejumlah Rp1. 365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 06 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Engga Gustian alias Engga bin Syafrizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam, *dimusnahkan*;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), *dirampas untuk negara*;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 83/Akta Pid.B/2023/PN Rgt, tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 83/Pid.B/2023/ PN Rgt tanggal 06 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Juni 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Lurah Air Molek I;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak ada menyerahkan memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 7 Juni 2023 untuk Penuntut Umum dan tanggal 8 Juni 2023 untuk Terdakwa yang disampaikan melalui Lurah Air Molek I;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan tentang materi perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2023/PT PBR.



Pengadilan Tinggi akan memperbaiki kekeliruan tentang penyebutan status Terdakwa, apakah pada Peradilan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atau tidak, karena pada halaman 1 putusan dinyatakan bahwa "Terdakwa menghadap sendiri", selanjutnya pada halaman 8 putusan dinyatakan "Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut.....", dan pada halaman 14 dinyatakan "Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)".

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, ternyata bahwa dari awal persidangan sampai dengan putusan, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, sehingga dengan demikian kata "Penasihat Hukum" dianggap tidak ada, dan kata "Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum", dimaknai sebagai "Terdakwa" saja;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 06 Juni 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Indragiri Hulu pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib di konter pulsa "ENGGA CELLULER" milik Terdakwa yang terletak di Jl. Sudirman Kel. Wonorejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, sehubungan dengan Terdakwa melakukan transaksi jual beli chip (koin) game *Higgs Domino*, dimana pada waktu pihak kepolisian melakukan pengecekan handphone milik Terdakwa, dan ditemukan aplikasi "*Higgs Domino*" yang ada didalam handphone Terdakwa. Saat aplikasi tersebut dibuka, pihak kepolisian melihat kolom riwayat transaksi akun tersebut, dan di kolom riwayat transaksi itu pihak kepolisian melihat beberapa transaksi transfer chip (koin) game *Higgs Domino* yang telah berhasil dilakukan kepada beberapa akun atau id yang berbeda-beda, kemudian pihak

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian memperlihatkan kepada Terdakwa terkait dengan riwayat transaksi tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang sudah berhasil melakukan transaksi transfer chip (koin) game *Higgs Domino* kepada akun id milik pembeli chip (koin) game *Higgs Domino* yang disediakan oleh Terdakwa di akun game *Higgs Domino* miliknya, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya sudah menjual chip (koin) game tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan. Selain menjual pulsa, di konter milik Terdakwa juga melayani penjualan dan pembelian Chip dari luar dan tidak melalui Platform Game *Higgs Domino*, dimana Terdakwa menjual chip game *Higgs Domino* kepada orang-orang yang akan membeli Chip Game *High Domino*, dan Terdakwa juga menerima/membeli Chip Game *Higgs Domino* dari para pemain atau orang lain yang ingin menjual chipnya kepada Terdakwa dengan istilah "*bongkar*". Bahwa dari History di akun game yang ada didalam Handphone milik Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah berhasil menjual Chip (Koin) *Higgs Domino* sebanyak lebih kurang 20 B. Terdakwa membeli Chip (Koin) Game *Higgs Domino* dari para pemain seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) / 1B (satu billion), kemudian Terdakwa jual lagi kepada pembeli seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) / 1B (satu billion), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1B (satu billion) nya. Selain membeli dan menjual chip (koin), Terdakwa juga ikut bermain dalam permainan Game *Higgs Domino* untuk mendapatkan kemenangan dan mendapatkan Chip (Koin), yang nantinya chip (koin) tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Permainan jenis game *Higgs Domino* adalah permainan judi berbentuk slot yang mana cara bermainnya koin yang dimiliki akan berkurang apabila ditekan oleh pemainnya dan akan bertambah jika pola atau symbol dalam permainan itu terbentuk sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di dalam game permainan slot *Higgs Domino* tersebut, peran dari Terdakwa dari game *Higgs Domino* ini sebagai bandar chip (koin) game *Higgs Domino* yang mana Terdakwa menerima bongkaran atau penjualan chip (koin) game *Higgs Domino* dari orang yang

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjual chip (koin) kepada Terdakwa di luar dari platform aplikasi *Higgs Domino*, kemudian Terdakwa menjual kembali chip (koin) game *Higgs Domino* tersebut kepada pemain game *Higgs Domino* dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan chip (koin) tersebut, dan Terdakwa juga ikut bermain dalam permainan Game *Higgs Domino* untuk mendapatkan kemenangan dan mendapatkan Chip (Koin), yang nantinya chip (koin) tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Pada aplikasi game *Higgs Domino* tersebut sudah ada peringatan bahwa game tersebut hanya untuk hiburan, semua mata uang yang berbentuk digital dalam aplikasi game tersebut hanya dapat digunakan untuk hiburan, dan dilarang untuk menyalahgunakan game ini untuk melakukan perbuatan perjudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan hal. 21 telah menguraikan pengertian dari kata-kata: Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 4, angka 5, dan penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 4, angka 5, dan penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik, dimana chip (koin) game *Higgs Domino* adalah merupakan dokumen elektronik yang dijual Terdakwa kepada masyarakat umum secara orang perorang di konter pulsa "ENGGA CELLULER" milik Terdakwa, dan dari perbuatan menjual dan membeli Chip (Koin) Game *Higgs Domino* tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1B (satu billion) nya;

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2023/PT PBR.



Bahwa apabila dilihat dari sifatnya permainan jenis game *Higgs Domino* merupakan permainan slot sebagaimana permainan klasik Indonesia, seperti domino, gable dan poker, dimana untuk dapat memenangkannya bersifat untung-untungan dan tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, namun perbuatan tersebut ada unsur judinya apabila ada taruhan dan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga perbuatan tersebut di larang. Dalam perkara a quo adalah terkait perbuatan Terdakwa yang menjual chip (koin) yang akan digunakan oleh pembeli untuk melakukan perjudian, atau membeli hasil kemenangan dari pemain yang melakukan perjudian *higgs domino*. Bahwa selain menguntungkan diri sendiri sebagai pemain, Terdakwa juga dengan sengaja memfasilitasi orang untuk bermain pada aplikasi *Higgs Domino* tersebut. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian"; sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rengat nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt., tanggal 6 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan, dan ketentuan pidana bersyarat yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengingat begitu lemahnya pengaturan dan pengawasan Negara terhadap penyelenggaraan sistem elektronik, sehingga membuka peluang bagi Terdakwa maupun orang lain untuk memanfaatkan sarana elektronik

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan tindak pidana, dan memperhatikan pula keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, sehingga dengan masa percobaan yang diberikan kepada Terdakwa, diharapkan Terdakwa bisa mengontrol dirinya untuk tidak kembali melakukan tindak pidana dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt., tanggal 6 Juni 2023, telah patut dan setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan telah mencerminkan rasa keadilan dan diharapkan dapat membuat jera atau setidaknya-tidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai putusan ini diucapkan, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi alasan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt., tanggal 6 Juni 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikeluarkan dari tahanan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan, maka status Terdakwa ditetapkan tetap berada diluar tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 83/Pid.B/2023/PN Rgt., tanggal 6 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada diluar tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 oleh kami: Yuzaida, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H dan Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta Nasib Sagala, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Yuzaida, S.H., M.H

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasib Sagala, S.H.

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 287/PID.B/2023/PT PBR.